



P U T U S A N

Nomor : 2647 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H U S N I, bertempat tinggal di Jalan Ikan Nila 14 No. 23, Kelurahan Bumi Waras Teluk Betung Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ALBERT TIENSA, SH. MH**, dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. Laks. Malahayati No. 89 Telukbetung- Bandar Lampung,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;
melawan :

M. DAHLAN, HS, bertempat tinggal di Jalan St. Badarudin (Jl. Pensiun) Gg. Harapan No. IB RT. 002 RW. 02 Cimeng, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, yang dalam hal ini adalah salah satu dari ahli waris bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para ahli waris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2009 serta penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang No. 02/SK/INS/2009/PN.TK, tanggal 15 April 2009 yang mewakili pemberi kuasa dari **NY. FATIMAH binti ABDUL RACHIM** yang merupakan ibu kandungnya dan mempunyai hak warisan berupa sebidang tanah SHM No. 336/T Sis tanggal 23 Juli 1975 SU : No. GT/100/1973 tanggal 31 Maret 1973 luas 264 m² (dahulu luasnya 649 m²) dan telah beralih hak kepada ahli warisnya 9 (sembilan) orang sejak tanggal 2 Agustus 1990 berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan No. 13/KTP/1910, tanggal 1 Mei 1990 dan Salinan Akte Kewarisan No.

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

04/BW/1996/PK.TNK, tanggal 25 Juni 1996,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

D A N :

Hi. SIHMANTO, SH. MM, MH., bertempat tinggal
di Jl. Drs. Warsito No. 05 Bandar Lampung,
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Turut
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah meng-
gugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I di muka per-
sidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-
dalil :

Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah yang berhak
sepenuhnya, atas sebidang tanah dengan SHM No. 336/T sisa luas
264 m² yang sudah merupakan tanah kosong (tidak ada bangunannya)
terletak Jl. Pemuda terusan (Jl. Temulawak) No. 06 RT. 03 RW. 01 Lk
IV Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota
Bandar Lampung, dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat
gugatan ;

Bahwa, dasar kepemilikan tanah yang sudah merupakan tanah
kosong tersebut adalah berdasarkan SHM No. 336/T sisa, tanggal 23
Juli 1975 SU No. GT/100/1973 tanggal 31 Maret 1973 luas 264 m²
(dahulu luas 649 m²) Berdasarkan warisan dari ibu kandung kami Ny.
Fatimah binti Abdul Rochim (Alm) dan kepemilikan kami tersebut telah
sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 584 jo Pasal 588 jo
Pasal 571 jo Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
diperkuat oleh putusan peradilan umum perdata sebagai berikut :

- a. Gugatan No. 59/PDT.G/1995/PN. TK jo
- b. Banding No. 58/PDT/1996/PT.TK jo
- c. Kasasi No. 2423 K/PDT/1997 jo No. 59/PDT.G/1995/PN.TK, 16
Desember 1999
- d. Verset I No. 37/PDT.PLW/2000/PN.TK jo

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



- e. Banding No. 12/PDT/2001/PT.TK.
- f. Verset II No. 56/PDT.PLW/2001/PN.TK jo
- g. Banding No. 26/PDT/2001/PT.TK jo
- h. Kasasi No.238 K/PDT/2003 jo No. 56/PDT.PLW/2001/PN.TK, 19 Juli 2004
- i. Gugatan No. 40/PDT.G/2005/PN.TK jo
- j. No. 08/PDT/2006/PT.TK, tanggal 31 Juli 2006, putusan perkara perdata yang terakhir, yang amarnya berbunyi :

Menolak gugatan Penggugat (Hernie) oleh karena **NEBIS IN IDEM**

Dan putusan perkara tersebut di atas ini telah dimenangkan oleh ahli waris Fatimah binti Abdul Rochim (Alm)/Hindun Cs/Penggugat sekarang dan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan pasti (INKRACHT VAN GEWIJSDE) serta, telah juga dilaksanakan dua, kali eksekusi pengosongan paksa sebagai berikut :

- k. B.A.P.E.P paksa No. 101 EKS/2000/PN.TK jo No. 59/PDT.G/1995/PN. TK tanggal 14 April 2001 ;
- l. B.A.P.E.P paksa No. 10/EKS/2000/PN.TK jo No. 59/PDT.G/1995/PN. TK tanggal 05 November 2001

Yang diperjelas dalam Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No. W 6. Da.HT.04.10-799 tanggal 12 Juni 2002 yang pada point 1 terbaca : Ternyata bahwa eksekusi pada tanggal 05 November 2001 tersebut pada prinsipnya telah selesai dan tuntas. Di mana secara fisik objek sengketa telah dikosongkan dan telah diserahkan kepada Sdr. M. DAHLAN HS. Dan pada point 3 terbaca : bahwa oleh karena perlawanan 11 No. 56/PDT.PLW/2001/PN.TK antara Hernie lawan Nena Ibrahim (M. Dahlan HS CS) telah diputus tanggal 26 Maret 2002, di mana salah satu amar putusnya menyatakan bahwa Pelawan/Hernie sebagai Pelawan yang tidak benar (dikalahkan), maka untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. No. 2423 K/PDT/1997 jo No. 59/PDT.G/1995/PN.TK tanggal 16 Desember 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti serta mempertimbangkan agar permasalahan eksekusi ini tidak berlarut-larut, maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengabulkan

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



permohonan izin dari Pemohon eksekusi (M. Dahlan HS) ... dan seterusnya ;

Bahwa tanah yang sudah tidak ada lagi bangunannya/tanah kosong yang telah dipagar dan disiapkan untuk Penggugat bangun tersebut sebagaimana yang tercantum dalam dalil 1 dan 2 pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I sejak tanggal 01 November 2008 secara melanggar hukum disertai dengan dimulainya pembangunan 2 buah ruko. Dan pada tanggal 12 Desember 2008 pukul 09.00 WIB Penggugat menegur Tergugat I melalui pemborongnya yang bernama Ismail di tempat kediamannya di Jl. Ratu Dipuncak No. 1 namun Tergugat I tetap, meneruskan pembangunannya dengan alasan Tergugat I memiliki Sertifikat HGB No. 275/T yang statusnya ditingkatkan menjadi Hak Milik No. 1394/T luas 177 m² a/n Tergugat I (Husni). Dan sampai saat ini Tergugat I tetap tidak ada itikad baik untuk mengembalikannya dalam keadaan baik tanah milik Penggugat tersebut ;

Bahwa tanah tersebut adalah satu-satunya warisan milik Penggugat bersaudara yang telah dikuasai oleh Tergugat I secara melanggar hukum dan Penggugat sangat membutuhkan untuk tempat usaha keluarga, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang c/q Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu memerintahkan, kepada Tergugat I atau, siapa saja yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut untuk mengembalikannya dalam keadaan baik tanpa syarat apapun ;

Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai tanah tersebut secara paksa (merusak pagar pembatas tanah) disertai dengan membangun ruko secara melanggar hukum (melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 35 ayat (1) karena membangun ruko tersebut tanpa seizin pemilik tanah dan sesuai dengan fakta pembangunan ruko tersebut haknya masih menggunakan HGB No. 275/T yang cacat yuridis dan administratif, sedangkan HM 1394/T saat ini masih diuji keabsahannya dan pembangunan tersebut sejak dari tanggal 01 November 2008 hingga dilanjutkannya pembangunannya tersebut hingga saat ini, tentu Penggugat sangat dirugikan baik secara material maupun immaterial ;

Bahwa kerugian materi Penggugat selama Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



yang diuraikan dalam dalil 1 dan 2 dari tanggal 01 November 2008 sampai dengan sepenuhnya jadi ruko tersebut adalah berjumlah Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), bersih dengan perhitungan sebagai berikut : Bangunan tersebut telah dipesan sesuai dengan ukuran :

a. sebelah Timur ukuran 5 m x 16 ½ m x 3 ½ lantai

harga Rp.1.200.000.000,-

b. sebelah Barat ukuran ≥ 4 m x 16 ½ m x 3 ½ lantai

harga Rp. 1.100.000.000,-

Jumlah Rp.2.300.000.000,- - biaya pembangunan Rp.500.000.000,-

Bahwa mengenai tuntutan provisi ini jika Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang c/q Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini berpendapat lain, oleh karena tanah tersebut (SHM No. 336/T sisa luas 264 m²) sangat jelas dasar hukum kepemilikannya. Maka sangat wajar jika Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang c/q Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk dapat menjalankan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorraad). Begitu pula dengan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I adalah sangat wajar karena Tergugat I telah terlebih dahulu melakukan perbuatan yang melawan hukum ;

Bahwa selanjutnya Tergugat II, secara nyata telah melakukan tindakan yang melawan hukum yaitu : telah melegalkan proses hibah dan jual beli HGB No. 275/T SU No. 00023/2001 luas 177 m² tanggal 14 Juni 2001, yang tidak mempunyai gambar tanah dan gambar tanah yang dilampirkan adalah kutipan gambar tanah No.7/1976 yang menjadi lampiran SHGB No. 34/T yang habis masa berlakunya tanggal 24 September 1980, dan HGB 275/T yang senyatanya diakui sendiri oleh BPN kota Bandar Lampung adalah CACAT YURIDIS DAN ADMINISTRATIF, yang statusnya masih di blokir dan proses pembatalannya sedang diusulkan ke BPN Pusat melalui surat No. 570-618 jo No.600-593 tanggal 27 Februari 2002, aneh tapi nyata HGB No. 275/T tersebut bukannya dibatalkan malah statusnya ditingkatkan menjadi hak milik No. 1394/T a/n Tergugat I dan memasukkan tanah tersebut ke dalam tanah hak milik Penggugat (tanah hak milik adat)

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 336/T sisa seluas 264 m² (dahulu luas 649 m²) SU No. GT 100/1973, 31 Maret 1973, yang merupakan lampiran SHM No. 336/T tanggal 23 Juli 1975 adalah merupakan sebahagian dari SU No. 2/1921 yang artinya terdaftar sebagai tanah Hak Milik Adat sejak tahun 1921. Padahal tanah tersebut telah diserahkan dan dikuasai Penggugat/Dahlan HS CS (telah dibatasi pagar yang merupakan tanah kosong) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (INKRACHT VAN GEWISDE). Sedangkan Hak Kepemilikan Penggugat (SHM 336/T sisa) sejak surat Penggugat tertanggal 04 Februari 2008 disertai copy putusan-putusan peradilan yang menyatakan HGB 275/T cacat hukum dan administrasi, sampai dengan saat ini tidak pernah digubris walaupun berkali-kali dipertanyakan dan selalu memberikan jawaban dengan alasan yang tidak bersumber pada hukum (terlampir) bahkan haknya masih tetap ditahan/diblokir, padahal secara hukum hak kepemilikan Penggugat tersebut telah mutlak, sebagaimana ketentuan Pasal 570 jo Pasal 584 jo Pasal 572 jo Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena perbuatan Tergugat II yang sangat merugikan Penggugat dan memprioritaskan/berpihak kepada Tergugat I tersebut melalui jalur khusus/jalan pintas demi keuntungan pribadi dan sangat bertentangan dengan azas-azas hukum dan kepatutan. "Maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ", Tergugat II wajib dikenakan sanksi hukum pidana yaitu penggelapan terhadap hak warisan Penggugat tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dengan demikian apa yang dilakukan para Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum, serta layak disebut sebagai "RECHTSONDUIKING" sehingga HM No. 1394/T patut dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa secara jelas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasi No. 238 K/PDT/2003 jo No. 56/PDT.PLW/2000/PN.TK, tanggal 19 Juli 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjde). Terbaca pada halaman 19 point 2 pada Nomor 12 : Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat dalam penerbitan Kepala Kantor BPN No. 40-550,1-08.01 2001 tanggal 10 Mei 2001 (bukti P.3/HGB 275/T), terdapat cacat yuridis dan administratif : Bukti P.3 sebagai alas hak Termohon Kasasi, karena baik formil maupun materiil cacat hukum maka dengan demikian hak Termohon Kasasi yang didasarkan pada

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3 semua batal demi hukum (cacat hukum). Dan pada Nomor 3 :
Bukti Termohon Kasasi (Bukti P.4) berupa (± 54 kwitansi ada kecenderungan hasil rekayasa, dst. Jadi dengan demikian bahwa HGB No. 275/T jo HM No. 1394/T a/n Tergugat I tersebut adalah hasil rekayasa (tidak mempunyai alas hak) dan sesungguhnya Surat BPN No. 570-618 jo No.600-593 tanggal 27 Februari 2002 tentang pembatalan HGB 275/T telah direstui/dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. Karena HGB 275/T data-data yuridisnya cacat hukum dan administrasi, sedangkan data fisiknya tidak punya tanah oleh karena itu peningkatan status HGB 275/T menjadi HM 1394/T a/n Tergugat I oleh Tergugat II telah melanggar ketentuan PP 24 tahun 1997 ayat (1) ;

Bahwa Hernie sebagai pemegang awal HGB No. 275/T, telah juga secara langsung menjadi Penggugat dalam perkara No. 40/PDT.G/2005/PN.TK diputus tanggal 19 Desember 2005 yang salah satu amarnya berbunyi :

- Menolak gugatan Penggugat (Hernie) seluruhnya.

Yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 15 alinea terakhir terbaca sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat (Hernie) tersebut tidak dijumpai adanya fakta/dasar/alasan bahwa objek sengketa adalah Hak Milik Penggugat (Hernie) sehingga dengan demikian Penggugat (Hernie) dapat dinyatakan belum/tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Dan pada halaman 16 alinea 5 terbaca :

- Menimbang bahwa oleh karena penerbitan dan pembatalan Sertifikat adalah kewenangan BPN, dan BPN dalam kesaksiannya mengakui kalau HGB No. 275/T a/n Hernie tanggal 14 Juni 2001 adalah cacat Yuridis dan administratif dan telah diusulkan Pembatalannya ke BPN Pusat dengan Surat No 570-618 tanggal 27 Februari 2002 dst

Bahwa yang kemudian perkara Gugatan No. 40/PDT.G/2005/PN.TK diputus tanggal 19 Desember 2005 diajukan ke tingkat banding dengan No. 08/ PDT/2006/PN.TK, tanggal 31 Juli 2006 yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI SENDIRI

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat (Hernie)/Pembanding oleh karena NEBIS IN IDEM ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat (Hernie) untuk membayar biaya dan seterusnya ;

Bahwa oleh karena saat ini laporan Penggugat yang melaporkan Tergugat I telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah belum bisa dilanjutkan dalam surat SPPHP No. B/91/11/2009/SAT RESKRIM tanggal 26 Februari 2009 pada point 2 tersebut Penggugat harus mengajukan gugatan keperdataan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang untuk mengetahui keabsahan HGB No. ')75/1 yang sudah dinyatakan cacat yuridis dan administratif yang kemudian statusnya ditingkatkan menjadi HM No. 1394/1' a/n Tergugat I tersebut (laporan terlampir) ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah yang dikuasai Tergugat I saat ini secara melanggar hukum tersebut yaitu berupa SHM No. 336/T sisa seluas 264 m² SU No. GT 100/1973, 31 Maret 1973, tanggal 23 Juli 1975 (dahulu luas 649 m²) akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian. Karena sangatlah mustahil SHM 336/T yang sudah jelas dasar kepemilikannya dan sudah didukung 10 kali putusan perdata yang dimenangkan oleh Penggugat bisa dikalahkan oleh Sertifikat HGB No. 275/T jo HM 1394/T yang notabene Sertifikat rekayasa alias ASPAL ;

Bahwa oleh karena BPN Kota Bandar Lampung selalu melakukan penyimpangan hukum terhadap Hak kami (SHM 336/T sisa) sebagaimana yang kami sebutkan di bawah ini:

- a. Menerbitkan HGB No. 275/T a/n Hernie yang kemudian kesalahan tersebut diakui oleh BPN Kota Bandar Lampung melalui kuasa hukum Joko Subagyo, S.H. dalam perkara No. 40/PDT.G/2005/PN.TK.
- b. Meningkatkan HGB No. 275/T yang cacat hukum menjadi HM No. 1394/T a/n Tergugat I tanpa dasar hukum yang benar yaitu melalui jalur khusus/jalan pintas, hanya dalam waktu tiga (3) bulan tanpa pengumuman ;
- c. Mengingat bahwa Sertifikat HGB No. 275/T a/n. Hernie tersebut telah berkali-kali dibuktikan dan ditolak sebagai bukti yang tidak

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (harap dibaca putusan No. 56/ PDT.PLW /2001/PN.TK halaman 20 s/d putusan) dan sekarang menjadi HM No. 1394/T yang hanya ganti kulit saja maka agar tidak dijadikan peluang bisnis haram bagi oknum-oknum BPN Kota Bandar Lampung dikemudian hari.

Maka sangat dimohonkan agar HGB 275/T jo HM No. 1394/T a/n Tergugat I yang cenderung hasil rekayasa dan tidak mempunyai alas hak tersebut, setiap saat bisa saja dilakukan peralihan hak atau dijadikan jaminan hutang dengan pembebanan suatu hak lainnya diantaranya pembebasan hipotik, sehingga di kemudian hari akan lebih menimbulkan persoalan yang multi kompleks serta menimbulkan kerugian, bukan saja bagi diri Penggugat saja, bahkan pihak lain, maka kiranya terdapat alasan hukum yang memenuhi syarat untuk dikabulkan untuk dapat ditetapkan terlebih dahulu suatu tindakan pendahuluan yang melarang Tergugat II (siapa pun yang berwenang dikemudian hari) untuk melakukan proses peralihan hak atau pembebanan hak apapun di atas Sertifikat HGB 275/T yang statusnya ditingkatkan menjadi HM No. 1394/T SU No 00023/2001 tanggal 14 Juni 2001 luas 177 m² a/n Tergugat I tersebut, sampai keputusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

Jadi jelasnya akibat kecerobohan dan kesewenang-wenangan Tergugat II yang berkolusi dengan Tergugat I, pemegang Sertifikat HGB No. 275/T jo HM No. 1394/T yang diragukan keabsahannya sehingga layak disebut Sertifikat Hak Milik Rekayasa/Aspal, maka terulanglah kembali perkara gugatan antara pemilik SHM 336/T yang telah berkekuatan hukum tetap melawan pemegang HGB No. 275/T jo HM 1394/T aspal.

Apabila orang awam hukum salah masih benar karena awamnya, tetapi orang pintar hukum (Tergugat II) salah wajib dipertanyakan ada apanya?

Jadi untuk apa dibuat ketentuan, peraturan dan undang-undang jika tidak dilaksanakan!

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 336/T sisa tanggal 23 Juli 1975 SU : No GT/100/1973 tanggal 31 Maret 1973 luas 264 m² untuk mengembalikannya berikut segala sesuatu yang telah dan akan di bangun di atas tanah tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat bersaudara tanpa syarat apapun.
- Memerintahkan kepada Tergugat II segera membatalkan dan tidak memberlakukan HGB 275/T jo HM No. 1394/T SU No 00023/2001 tanggal 14 Juni 2001 luas 177 m² a/n Tergugat I, sebagaimana isi surat BPN No. 570-618, tanggal 27 Februari 2002.
- Memerintahkan Kepada Tergugat II untuk segera mengembalikan hak kepemilikan Penggugat yang sampai saat ini masih digantung/diblokir tanpa dasar hukum yang jelas.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 336/ T sisa tanggal 23 Juli 1975 SU : No GT/100/1973 tanggal 31 Maret 1973 luas 264 m² yang terletak Jl. Pemuda terusan (Jl. Temulawak) No. 06 RT. 03 RW. 01 Lk IV Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--|
| a. sebelah Utara | : berbatasan dengan A Pemuda terusan (Jl. Temulawak) |
| b. sebelah Selatan | : berbatasan dengan tanah Ambiyah |
| c. sebelah Barat | : berbatasan dengan HM. 1360/T a/n. Hi Dadang |
| d. sebelah Timur | : berbatasan dengan siring/got |

Adalah sah milik Penggugat bersaudara (Hindun CS).

3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak memberlakukan Sertifikat HGB No 275/T yang telah ditingkatkan statusnya menjadi HM No. 1394/T a/n Husni (Tergugat I) SU 00023/2001 tanggal 14 Juni 2001 luas 177 m². Atau segera memerintahkan kepada instansi

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



yang berwenang dalam hal ini untuk melaksanakannya sesuai isi surat KAKANTAH BPN Kota Bandar Lampung No. 570-618 tanggal 27 Februari 2002.

4. Menghukum Tergugat I secara material sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena telah merugikan pembangunan atas tanah kami tersebut, dan secara immaterial sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) karena telah merusak nama, baik keluarga kami dihadapan relasi kami.
5. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang c/q Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini agar dapat meletakkan sita jaminan terhadap HGB No 275/T jo HM 1394/T serta tempat tinggal Tergugat I sebagaimana alamat yang tertera dan diakui oleh Tergugat I, karena Penggugat mempunyai sangka yang beralasan, bahwa Tergugat I akan melarikan diri.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut (conservatoir beslag) tersebut dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) sekalipun diadakan upaya hukum lainnya.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini.
8. Menghukum para Tergugat untuk dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Dalam peradilan yang baik dan benar mohon keadilan seadil-adilnya (ex aquo et bono)
- Semoga ALLAH SWT memberi kekuatan kepada Majelis Hakim dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Dalam Eksepsi :

PENGGUGAT TELAH SALAH MENGGUGAT TERGUGAT I (Error In Persona).

Bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I adalah salah alamat (Error In Persona), seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap sdri. HERNIE atau setidaknya melibatkan sdri. Hernie sebagai pihak Turut Tergugat, karena Tergugat I membeli tanah tersebut kepada sdri HERNIE, karena itu Tergugat I tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, secara langsung hubungan hukum Tergugat I hanya dengan sdri. HERNIE, yaitu antara Penjual dan Pembeli, dan Tergugat I adalah Pembeli dengan itikad yang baik sebagaimana yang tertuang pada Akte Jual Beli No. 206/34/TKP/2008 dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LIANAWATI TJENDRA, S.H.;

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (Obscuure Libelle).

Bahwa Tergugat I adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan 31. Pemuda terusan (31. Temulawak)
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ambiyah
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan HM. 1360/ T a/n Hi. Dadang
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan siring/ got

Sebagaimana tertuang pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1394/ T a/n HUSNI yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bandar Lampung, Sertifikat inilah yang menjadi permintaan Penggugat untuk dibatalkan karena dianggap sebagai Produk Hukum Sertifikat yang Cacat Yuridis dan Administrasi ;

Bahwa pendapat Tergugat I dalam hal ini, gugatan Penggugat telah salah atau tidak jelas keinginannya (Pembatalan Sertifikat yang merupakan Produk dari Putusan Pejabat yang berwenang, dalam hal ini kewenangan Pejabat Kepala Badan Pertanahan Nasional/BPN Kota Bandar Lampung) dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang seharusnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sebagaimana menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang salah satu kewenangan-

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



nya adalah untuk membatalkan Produk Hukum yang dihasilkan oleh Lembaga Pemerintahan/ Negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandar Lampung, apalagi dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat sudah 10 (sepuluh) kali diperiksa dan di sidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, namun belum terselesaikan sampai sekarang ;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa alat bukti Sertifikat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konvensi yang telah dibatalkan secara hukum.
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konvensi.

Yaitu biaya yang dilakukan untuk beracara di Pengadilan s/d adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kerugian Immateriil :

-Terganggunya ketenangan dan ketentraman Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Rekonpensi akibat adanya gugatan aquo apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

-Total kerugian Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

3. Mohon Sita Jaminan.
4. Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini.
5. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi berdasarkan bukti-bukti otentik, maka mohon agar putusan dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya Banding, Perlawanan (Verzet) maupun Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Dalam Konvensi oleh karena pencabutan dan pembatalan Sertifikat adalah kewenangan BPN dan HGB No. 275/T tanggal 14 Juni 2000 adalah cacat Juridis dan administratif dan telah diusulkan pembatalannya ke BPN dengan surat No. 570 - 618 tanggal 27 Pebruari 2002 sehingga Majelis memandang tidak perlu lagi mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Dalam Konvensi tersebut, dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Dalam Konvensi tidak dapat memperinci kerugian yang nyata yang dialami

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi, maka sudah sepantasnya Majelis menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi tersebut sudah sepantasnya ditolak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 38/Pdt.G/2009/PN. TK., tanggal 15 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa tanah dengan Sertifikat hak milik No. 336/T sisa tanggal 23 Juli 1975 SU : No. GT/100/1973 tanggal 31 Maret 1973 luas 264 m² yang terletak di Jl. Pemuda Terusan (Jl. Temulawak) No. 06 RT. 03 RW. 01 Lk. IV Kelurahan Tanjungkarang Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara : berbatasan dengan Jl. Pemuda Terusan (Jl. Temulawak) ;
 - b. sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ambiyah ;
 - c. sebelah Barat : berbatasan dengan HM 1360/T a/n. Hi Dadang
 - d. sebelah Timur : berbatasan dengan siring/got ;adalah milik Penggugat bersaudara (Hindun, cs) ;
- Menyatakan tidak berkekuatan hukum, Sertifikat HGB No. 275/T yang telah ditingkatkan statusnya menjadi HM No. 13941 T a/n. Husni (Tergugat I) SU 00023/2001 tanggal 14 Juni 2001 luas 177 m² atau segera memerintahkan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melaksanakan sesuai isi surat KAKANTAH BPN Kota Bandar
Lampung No. 570-618 tanggal 27 Februari 2002 ;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonsensi Tergugat I/Tergugat I dalam Konpensi
untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam
perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan
Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan No. 04/PDT/2010/
PT.TK., tanggal 23 Maret 2010 ;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15
Oktober 2009, Nomor : 38/Pdt.G/2009/PN.TK sekedar mengenai amar
potusan poin 3 dan penulisan pihak-pihak dalam amar rekonsensi dan
dalam amar konpensi dan rekonsensi sehingga amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 336/T sisa
tanggal 23 Juli 1975 SU No. GT/100/1973 tanggal 31 Maret 1973 luas
264 m² yang terletak di Jl. Pemuda Terusan (Jl. Temulawak) No. 06
RT. 03 RW. 01 Lk. IV Kelurahan Tanjungkarang Kecamatan
Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dengan batas-batas
sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Pemuda
Terusan (Jl. Temulawak), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
Ambiyah, Sebelah Barat berbatasan dengan HM. 1360/T a/n Hi.

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



Dadang, Sebelah Timur berbatasan dengan siring/got adalah milik Penggugat bersaudara (Hindun, Cs) ;

- Menyatakan tidak berkekuatan hukum, sertifikat HGB No. 275/T yang telah ditingkatkan statusnya menjadi HM No. 13941 T a/n Husni (Tergugat I) SU 00023/2001 tanggal 14 Juni 2001 seluas 177 m² ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat/Tergugat I dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum para Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 08 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2010 sebagai mana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 38/Pdt.G/2009/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung-karang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tetap bertahan pada dalil-dalil dalam Eksepsi, Jawaban, Duplik, Kesimpulan dan Memori Banding serta menyangkal Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, Kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I.
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak dapat menerima bahkan sangat berkeberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, karena menurut Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Putusan tersebut adalah Keliru, tidak tepat, tidak adil dan sangat tidak obyektif, di mana tidak berdasarkan Fakta-Fakta dan Bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga terkesan mengenyampingkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Untuk itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Mohon kepada yth. Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut.
3. Bahwa adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan terburu-buru dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan menolak Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, karena terlihat jelas dan nyata Bahwa Gugatan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Error in Persona (kekurangan Pihak-pihak/menggugat pihak yang salah, seharusnya Termohon Kasasi/Terbanding mengajukan gugatannya kepada pihak Penjual, yang menyebabkan tanah tersebut beralih ke Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I. Akan tetapi alangkah tidak wajarnya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tetap saja menarik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampai-sampai mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I yang jelas-jelas tidak pernah berhubungan dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, Tentunya telah jelas dan nyata dalam hal ini Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat telah salah mengajukan Gugatan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I.

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



Bahwa demikian pula dalam gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Kabur (Obscure Libel), Karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I berpendapat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat baik pada posita (Fundamentum Petendi) yang menggambarkan tentang adanya hubungan Hukum yang menjadi dasar serta alasan-alasan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, maupun pada Petitum yang dimohonkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim diantara keduanya antara Posita dan petitumnya menuju satu obyek tuntutan yang sama yakni mengenai sebuah sertifikat Tanah yang dimaksud antara mana yang sah dan yang tidak sah, yang merupakan suatu produk Hukum dari salah satu Lembaga Negara dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung oleh karenanya yang memiliki kewenangan sah atau tidaknya sebuah sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang tujuannya guna memperoleh kepastian Hukum tentang status tanah, di mana sudah jelas bahwa akte jual beli dan sertifikat HGB No.275/T yang di tingkatkan menjadi Hak Milik No.1394/T adalah sah milik sdr. Husni yang dibeli dari Ny. YANTI sedangkan Sertifikat Hak Milik No.336/T sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sehingga dalam hal ini, gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Gugatan yang kabur (Obscuur Libelle), karena pada kewenangan untuk dapat memutuskan batal atau tidaknya sertifikat tanah yang telah dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bandar Lampung adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, namun Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang Jadi Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscuure Libelle) juga menyangkut kompetensi absolute di mana Pengadilan Negeri (PN) tidak berwenang mengadili Perkara ini, karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



(PTUN) Tetapi PTUN telah memutus sertifikat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak Obyektif dan tidak berdasar, maka untuk itu mohon kepada yth. Mahkamah Agung RI untuk menolak dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang serta mempertimbangkan dengan memberikan amar Putusan sendiri.

4. Bahwa adalah sangat tidak berdasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam hal ini menolak Eksepsi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, di mana menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dali-dalil dalam Eksepsi tersebut telah sesuai karena didasari landasan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu sudah seharusnya Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I harus dinyatakan untuk dapat diterima.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah sangat tidak Obyektif dan tidak adil, karena Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan atau melihat bukti-bukti serta Fakta-fakta yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I ajukan.

Untuk itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I mohon kepada Yth. Mahkamah Agung RI agar dapat menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan memutus sendiri dengan amar putusan mengabulkan Eksepsi Pembanding serta menyatakan menolak pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Seluruh pada bagian Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok Perkara dan yang didalilkan dalam Rekonpensi.
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan, Replik, dan kesimpulan Serta Kontra Memori Banding dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kecuali mengenai beberapa hal yang di akui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I.

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I berkeberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Perkara No. 04/PDT./2010/PT.TK tertanggal 23 Maret 2010 oleh karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I mengajukan Permohonan Kasasi dan memori Kasasi pada tanggal 12 Juli 2010, bahwa dengan demikian Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I masih diajukan dalam tenggang waktu yang benar menurut Hukum Acara Perdata, oleh karenanya Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I secara yuridis harus dapat diterima.
4. Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tetap bertahan pada dalil-dalil Jawaban, Duplik, Kesimpulan Tuntutan Serta Memori Banding dan menyangkal/menolak keseluruhan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I tidak adil, tidak obyektif dan tidak di landasi rasa keadilan sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I.
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak dapat menerima bahkan sangat berkeberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, karena menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I putusan tersebut keliru, tidak tepat, tidak adil dan sangat tidak obyektif, walaupun telah di ungkapkan sesuai dengan fakta dan bukti-bukti serta di dukung oleh keterangan para saksi yang mendukung dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, akan tetapi tetap saja bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bukti dan fakta-fakta tersebut tidak menjadi pertimbangan yang mendasari putusannya mengenai hal-hal tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Buku Hukum Acara Perdata Indonesia yang di susun oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH Edisi ke III cetakan I tahun 1988, hal. 158 yang antara lain menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



" Bagi hukum dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta dann peristiwanya dan bukan hukumnya peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwa, ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penye-lesaianya. "

"Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenar-benarnya, sebagai dasar Putusannya dan bukan secara apriori menemukan keputusannya, sedangkan Pertimbangan Hukumnya baru kemudian Konstruir".

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak bijaksana dan adil dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusannya, karena berdasarkan fakta-fakta yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yaitu saksi Aan Adi cahyadi dan Yasin Sulianto, serta saksi Supriyanti Mardiyana. Bahwa dari ke 3 (tiga) orang saksi tersebut semuanya menguatkan serta mendukung kronologis terbitnya Serifikat Hak Milik (SHM) No. 1394/T Luas 177 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandar Lampung, jadi tidak benar apa yang telah di tuduhkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya, karena telah jelas bukti kepemilikan atas tanah yang di maksud adalah milik sah Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I dengan di tandai adanya berupa Sertifikat Hak Milik dan dengan sekaligus dapat menguasai atas tanah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) tanggal 03-06-1971 No. 1338 K/Sip/1979 yang menerangkan bahwa :

"Pembeli yang telah melakukan jual beli dengan itikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum"

Sedangkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak bisa menghadirkan saksi satu orangpun.

Bukti surat yang di ajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yaitu SHM No. 336/T sisa luas 264 m² tanggal 23 Juli 1975 Surat Ukur No. 100/1973 yang dianggap oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat memiliki kekuatan hukum, ternyata sertifikat tersebut telah di batalkan melalui Putusan Pengadilan Tata

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung, oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dinyatakan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum dan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus di tolak atau tidak dapat di terima. Untuk itu mohon kepada YTH. Mahkamah Agung untuk menolak dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan mempertimbangkan dengan memberikan amar Putusan sendiri.

6. Bahwa Terlihat Jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu terburu-buru dalam memberikan pertimbangannya, karena sebagaimana diketahui Pemohon Kasasi/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup menyakinkan dan sangat jelas membuktikan tentang kepemilikan Pemohon Kasasi/Pembanding terhadap tanah sengketa, akan tetapi sebaliknya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sama sekali tidak dapat menghadirkan saksi-saksi di persidangan, melainkan sertifikat Hak Milik No.336/T luas 264 m² yang ironisnya dan kenyataannya telah dibatalkan atau Batal Demi Hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya harus ditolak dan menyatakan tidak sah.

7. Bahwa Keliru dan tidak tepat Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada halaman 27 dalam Putusan Perkara No. 38/Pdt.G/2009/PN.TK Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada halaman 7 yang menyatakan :

" Bahwa berdasarkan bukti P2, P3a, P3b dan bukti P4 bahwa benar objek sengketa adalah merupakan milik Penggugat dan Penggugat memiliki objek sengketa tersebut atas dasar warisan dari ibunya (Ny. Fatimah) hal tersebut juga telah dibuktikan dengan bukti P4 yang telah mempunyai putusan hukum tetap dan pasti dengan demikian berdasarkan perkembangan di atas terbukti bahwa objek sengketa milik Penggugat yang berasal dari warisan ibunya (Ny. Fatimah) sekaligus mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada point 1" ;

Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I menyatakan sangat keberatan dan sangat merasa dirugikan atas pertimbangan di atas, yang hanya karena

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



berdasar atas kewarisan semata yang dibuktikan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dari P3a berupa surat keterangan kewarisan No. 13/TKP/1990 tanggal 1 Mei 1990 dan P3b berupa salinan akta kewarisan No. 04/Aw/1996/PA. Tnk tanggal 25 Juni 1996 yang menjadi seakan-akan asal-usul perolehan hak atas objek tanah sengketa tersebut milik sah Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat , yang demikian itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Serta dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang sangat tidak tepat, keliru dan ada kesan memihak kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang juga seharusnya bisa melihat dan mempertimbangkannya bahwa asal-usul perolehan hak atas tanah sengketa itupun Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah memiliki bukti-bukti asal-usul perolehan hak atas tanah sengketa tersebut, sebagaimana yang telah di buktikan dalam persidangan tingkat pertama berupa, Surat pernyataan dan permufakatan yang disetujui oleh para ahli waris Almarhum Hadji NENA MUHAMAD IBRAHIM Tanjungkarang tanggal 6 Agustus 1956 atas tanah sengketa tersebut (T 10) dan telah terjadi penjualan atas tanah sengketa tersebut oleh para ahli waris sebagaimana dibuktikan dalam akta jual beli No. 16 tanggal 15 Oktober 1965 (T 11), berlanjut ONG KIM NIO, dan dari ONG KIM NIO terjadi peralihan melalui jual beli ke Ny. HERNIE, sebagaimana tertuang dalam surat jual beli antara ONG KIM NIO dan Ny. HERNIE No. 217/ Kodya/Tjk/T/1975 tertanggal 18 Desember 1975, dan terbitlah sertifikat atas nama Ny. HERNIE (T12) lalu hibah ke Ny. YANTI (T 9) dan Jual beli kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I (T 2) dan terbitlah bukti kepemilikan atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I secara sah atas tanah sengketa tersebut (T-1).

Oleh karenanya, kepada Yth Mahkamah Agung untuk Memeriksa dan memutuskan serta Menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Perkara No. 04/Pdt./2010/PT.TK jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Perkara No. 38/ Pdt.G/2009/PN.TK atau Setidak-tidaknya Mengadill dengan amar Putusan Sendiri.

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



8. Bahwa Keliru dan tidak tepat Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada halaman 27 dalam Putusan Perkara No. 38/Pdt.G/2009/PNTK Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang lain juga, Justru dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung-karang tidak mempertimbangkan kelemahan bukti-bukti yang digunakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang telah dibatalkan secara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung yang memiliki kekuatan hukum dan pasti (T4, T5, T6, T7 dan T8) tetapi digunakan sebagai bukti, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 533 KUH Perdata menurut pasal ini, "itikad baik selamanya melekat pada diri pemegang hak atau kedudukan ", sehubungan dengan itu, anggapan hukum atas itikad baik yang melekat pada diri orang itu harus dilindungi secara hukum. Dan ada pendapat hukum menyatakan (M. Yahya Harahap, SH. : 2008) cara melindunginya ada 2 cara, yaitu :

- c. Apabila ada orang atau pihak yang menuduh hak atau penguasaan orang lain itu berdasarkan itikad buruk ;
- d. Maka kepada mereka yang menuduh itu dibebani wajib bukti untuk membuktikan adanya itikad yang buruk pada diri pemegang hak tersebut .

Oleh karenanya, fakta hukumnya bahwa saat sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi/Pembanding / Tergugat I memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut dengan prosedur hukum yakni melalui transaksi jual beli (T 2), oleh sebabnya Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum dan pada satu pihak Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat menggunakan Bukti-bukti yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung, disinilah letak kekeliruannya Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkannya atas Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mana mungkin bisa menguatkan petitumnya, sementara tidak

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



ada seorang pun saksi yang dapat dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat serta dengan bukti-bukti yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau bukti yang tidak memiliki kekuatan hukum lagi ;

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dan Kedua telah keliru dan tidak tepat, sebagaimana yang tertuang pada putusannya halaman 27 - 28 yang menyatakan :

"Bahwa Ny. Yanti mendapatkan objek sengketa tersebut berdasarkan hibah dari Hernie dan dalam penghibahan tersebut tidak terungkap tanah tersebut berasal dari siapa, sedang Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa berasal dari warisan Ibunya (Ny. Fatimah)"

Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tegaskan dan meluruskan kembali atas kekeliruan pemahaman Majelis Hakim Tingkat Pertama Dan Kedua atas kronologis atau asal - usul perolehan hak Pemohon Kasasi/Pembanding /Tergugat I atas tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam riwayat memperoleh hak atas tanah yang dimaksud, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dengan cara membeli kepada Ny. YANTI, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 206/34/TKP/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 dihadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LIANAWATI TJENDRA, SH ;
- Sedangkan Ny. YANTI memperoleh hak atas tanah yang dimaksud, diperoleh melalui Hibah dari Ny. HERNIE, sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No. 135/22/TKP/2008 tertanggal 03 Juni 2008 dihadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LIANAWATI TJENDRA, SH ;
- Sedangkan Ny. HERNIE memperoleh hak atas tanah yang dimaksud, diperoleh dengan cara membeli kepada ONG KIM NIO, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 217/ Kodya/Tjk/1975 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 18 Desember 1975 ;

Bahwa dari uraian kronologis ini, jelaslah kiranya kekeliruan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dan Kedua serta dipertegas pula dengan keadaan ketika tanah masih dikuasai oleh ONG KIM NIO dalam Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



Negara (PTUN) di Mahkamah Agung No. 241 K/TUN/2003 tertanggal 07 Oktober 2003 antara BPN Kota Bandar Lampung melawan Ny. HERNIE, bahwa tanah yang telah dialihkan kepada Ny. HERNIE secara yuridis mempunyai kekuatan hukum sebagai sertifikat dan tanah tersebut baik seluruh surat maupun penguasaan fisik dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1975 dikuasai oleh ONG KIM NIO, dan dari tahun 1975 sampai saat itu di kuasai oleh Ny. HERNIE dan bahkan sampai sekarang dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dengan sesuai melalui kronologis di atas.

Oleh karenanya, kepada Yth Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara Kasasi aquo untuk memutuskan menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Perkara No. 04/Pdt/2010/PT.TK tanggal 23 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Perkara No.38/PDT.G./2009/PN.TK.tanggal 15 Oktober 2009 atau Setidak-tidaknya Mengadili dengan amar Putusan Sendiri ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Konpensi mohon dianggap termuat dan diulangi kembali dalam Rekonsensi.
2. Bahwa oleh gugatan Rekonsensi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua, maka agar tidak terjadi pengulangan argumentasi Yuridis, dalil-dalil bantahan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil bantahan di dalam Rekonsensi.
3. Bahwa berhubung ganti kerugian yang diminta oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua, maka untuk itu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yth. Mahkamah Agung RI untuk menerima dan mengabulkan ganti kerugian yang diminta oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat Rekonsensi baik materiil maupun immateriil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa dalam Pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua tidak mengabulkan Sita

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diminta oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonpensi akan tetapi karena Pemohon Kasasi/Pembanding tetap berkeyakinan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonpensi, maka untuk itu mohon kepada Yth. Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi untuk mengabulkan Sita Jaminan yang diminta.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum semua bukti telah dipertimbangkan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : HUSNI, dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HUSNI** tersebut ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 April 2011 oleh R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH. MH. dan H. Mansur Kartayasa, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Sri Murwahyuni, SH. MH.

Ttd.

H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

K e t u a :

Ttd.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r i a l Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi. Rp.489.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 2647 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29